



P U T U S A N

Nomor: 26/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOEPRIJATNO, Tempat lahir Salatiga, Tanggal lahir 11 April 1971, Umur 50 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Desa Maju Blok C.3 RT. 01/09, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1.. ARI CITRA KURNIAWAN, S.H., M.H. 2. MUCHIBUR ROHMAN, S.H.I dan 3. HENI DWI ANGGREANI, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Dukuh Jagalan, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Rancuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **PEMOHON BANDING**;

Lawan:

SRI BUDI ASTUTI, Tempat lahir Salatiga, Tanggal lahir 26 Maret 1971, Umur 50 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Plompongan, RT. 02/01, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **TERMOHON BANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Januari 2022 Nomor 26/Pdt/2022/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera pengganti tanggal 26 Januari 2022, nomor: 26/Pdt/2022/PT Smg;



3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 23 Desember 2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 04 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 10 November 2021 dengan Register Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Slt, dengan ini mengajukan gugatan perceraian yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yaitu di Gereja Pentakosta Isa Almasih Kota Salatiga, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dati II Salatiga tertanggal 13 April 1998.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan keduanya tinggal bersama mula-mula di rumah orangtua Tergugat yang ada di Plompongan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dan kemudian keduanya merantau di Desa Maju Block C-3, RT.01/09, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis selama \pm 6 tahun, kemudian terakhir kembali lagi di kediaman Tergugat yang ada di Plompongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Dan selama perkawinan tersebut keduanya belum dikaruniai anak.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan perceraian;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sekitar tahun 2015, mulai timbul pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat selalu merasa kurang terkait nafkah yang diberikan kepada Penggugat
 - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang suami



- c. Belum adanya keturunan diantara keduanya yang membuat keduanya saling menyalahkan satu dan lainnya.
 - d. Penggugat dan Tergugat kurang ada komunikasi yang baik sehingga membuat hubungan keduanya renggang dan ditambah lagi sering terjadi kesalahpahaman yang membuat keduanya saling mendiamkan satu dan lainnya.
5. Bahwa terhadap masalah rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah saling introspeksi diri, yang pada akhirnya keduanya memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing.
 6. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2017, Tergugat memutuskan untuk kembali keperantauan yang ada di Jl Desa Maju Blok C-3, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan seijin dan sepengetahuan dari Tergugat, namun sejak saat itu keduanya sudah sangat jarang melakukan komunikasi serta Penggugat tidak pernah lagi berjumpa dengan Tergugat, karena keduanya benar-benar sudah tidak dapat dipersatukan lagi, karena keduanya sudah memutuskan untuk berpisah.
 7. Bahwa atas kejadian tersebut baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dimana keduanya saling tidak memperdulikan satu dan lainnya.
 8. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga ini, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat (mungkin juga bagi Tergugat) adalah perceraian karena ikatan lahir batin sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU. No. 1/1974 jo pasal 19 dan huruf f PP. No.9/1975 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Dati II Salatiga, tertanggal 13 April 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk di catat dalam register / daftar perceraian yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai ketentuan undang-undang dan oleh karenanya telah melalaikan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut

Membaca putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 91/Pdt.G/2021/PN.Slt. tanggal 23 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Skt yang dibuat oleh Herjanto, SH. Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pdt.G/2021/PN.Skt, tanggal 23 Desember 2021 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Jurusita



Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat bertanggal 30 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 4 Januari 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Skt, yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima, masing-masing kepada:

- Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;
- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;

Membaca surat dari Saudari SRI BUDI ASTUTI bertanggal Salatiga 07 Januari 2022, tanpa nomor, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding bertanggal 30 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 4 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 91/Pdt.G/2021/PN



Slt tanggal 23 Desember 2021 tersebut baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 6 dan untuk menyingkat uraian putusan ini selengkapya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding karena Terbanding semula Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan undang-undang, akan tetapi Terbanding semula Tergugat telah berkirim surat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2022 yang intinya Terbanding semula Tergugat juga keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 91/Pdt.G/2021/PN Slt, tanggal 23 Desember 2021 dengan alasan-alasan bahwa Terbanding semula Tergugat tetap tidak bisa mempertahankan rumah tangga meskipun sebelumnya Terbanding semula Tergugat sudah berkonsultasi atau meminta nasehat dari bapak pendeta yaitu bapak Yuda yang keputusannya diserahkan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 91/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 23 Desember 2021, serta memori banding Pembanding semula Penggugat dan surat Terbanding semula Tergugat tertanggal 7 Januari 2022 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 93/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 23 Desember 2021, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara dihubungkan dengan relas panggilan masing-masing tanggal 11 November 2021 untuk sidang pada tanggal 18 November 2021 dan relas panggilan kedua tanggal 22 November 2021 untuk



persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 yang sudah dilaksanakan secara patut, ternyata Terbanding semula Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, dan hanya berkirim surat tertanggal 22 Nopember 2021 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga yang intinya Terbanding semula Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama SOEPRIJATNO (Pembanding/Penggugat) dan bukti surat bertanda P.2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 51/1998 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dan bukti surat P.3 Kartu Keluarga untuk keduanya, serta tiga orang saksi masing-masing bernama Setia Budi, Dwi Handayani Ambarwati dan Ngatiyem Suwiji;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri terbukti telah retak – pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami – isteri yang harmonis dan bahagia, maka telah terpenuhi alasan perceraian ex Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan apabila sepasang suami isteri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi dan perceraian merupakan upaya terakhir*, penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin kesatu dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke dua oleh karena petitum poin kesatu dikabulkan, maka sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaan petitum poin ke satu yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah meskipun tidak hadir di persidangan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal-Pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Slt tanggal 23 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat (*Verstek*);
3. Menetapkan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 51/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Dati II Salatiga tertanggal 13 April 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam register daftar perceraian yang disediakan untuk itu;

5. Menguhukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022, oleh MOHAMAD KADARISMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, WURIANTO, S.H, dan FX JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU tanggal 23 PEBRUARI 2022** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TOTOK AGUS SUKAMTO, S.H., Panitera Pengganti PengadilanTinggi Semarang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Wurianto, S.H.

Mohamad Kadarisman, S.H.

ttd

FX Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Totok Agus Sukamto, S.H.



Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp	130.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)